



**PUTUSAN**

**Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Ksn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**N a m a** : **DIYAN ALS EBET Bin UDIN;**  
**Tempat lahir** : Pegatan ;  
**Umur/Tgl lahir** : 32 Tahun /24 April 1985;  
**Jenis kelamin** : Laki- laki ;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jl. Swadaya RT.08 RW.02, Kel. Pegatan  
Hulu Kecamatan Katingan Kuala,  
Kabupaten Katingan, Propinsi  
Kalimantan Tengah;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Nelayan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;
3. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2017;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 2 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun telah disampaikan akan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan Kewajiban Pengadilan untuk menunjuk Penasihat Hukum guna mendampingi Terdakwa, namun Terdakwa tetap menolak dan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkara ini ;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Ksn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN. Ksn tanggal 3 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Ksn tanggal 3 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 5 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa **DIYAN Als EBET Bin UDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIYAN Als EBET Bin UDIN** dengan pidana penjara selama dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dan denda sebesar subsidair kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 230 (Dua Ratus Tiga Puluh) butir obat Jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical)

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian :
  - 1 (Satu) Lembar uang Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
  - 2 (Dua) lembar uang Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

### **Dirampas untuk Negara.**

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 5 September 2017 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 21 Juni 2017 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-50/KSGN/07/2017 tertanggal 3 Agustus 2017, yang isinya adalah sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **DIYAN Als EBET Bin UDIN** pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira Pukul 19.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa Jl. Swadaya RT.08 RW.02, Kelurahan Pegatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira Pukul 18.00 WIB anggota Polsek Katingan Kuala yaitu saksi Bimo Restu Pebrianto dan Saksi Andy Pratama mendapat informasi bahwa di rumah terdakwa di Jl. Swadaya RT.08 RW.02, Kelurahan Pegatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi jual beli obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical), menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Bimo Restu Pebrianto dan Saksi Andy lalu melakukan penyelidikan di sekitar rumah terdakwa tersebut, dan pada saat melakukan penyelidikan sekitar pukul 18.30 WIB Saksi Bimo Restu Pebrianto dan Saksi Andy Pratama melihat ada dua orang laki-laki yaitu saksi Seprian Sultan Ampamu Als Sepri Bin Sultan Ampamu dan saksi Riski Bin Aspin masuk kedalam rumah terdakwa, kemudian sekitar Pukul 18.40 WIB saksi Seprian Sultan Ampamu Als Sepri Bin Sultan Ampamu dan saksi Riski Bin Aspin keluar dari rumah terdakwa, yang kemudian selanjutnya oleh Saksi Bimo

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Restu Pebrianto dan Saksi Andy Pratama kedua orang tersebut yaitu saksi Seprian Sultan Ampamu Als Sepri Bin Sultan Ampamu dan saksi Riski Bin Aspin dihentikan dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan Obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) sebanyak 3 (Tiga) Keping atau sama dengan 30 (Tiga puluh) butir dari kantong celana sebelah kanan saksi Seprian Sultan Ampamu Als Sepri Bin Sultan Ampamu, yang mana obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) tersebut menurut keterangan dari Saksi Seprian Sultan Ampamu Als Sepri Bin Sultan Ampamu dan Saksi Riski Bin Aspin mereka beli dari terdakwa yang sebelumnya mereka membeli sebanyak 5 (Lima) keping atau sama dengan 50 (Lima Puluh) butir obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) seharga Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian telah dikonsumsi oleh Saksi Seprian Sultan Ampamu Als Sepri Bin Sultan Ampamu dan Saksi Riski Bin Aspin sebanyak 2 (Dua) keping atau sama dengan 20 (Dua Puluh) butir;

- Bahwa berdasarkan Informasi dari Saksi Seprian Sultan Ampamu Als Sepri Bin Sultan Ampamu dan Saksi Riski Bin Aspin, selanjutnya saksi Bimo Restu Pebrianto dan Saksi Andy Pratama segera menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, oleh saksi Bimo Restu Pebrianto dan Saksi Andy Pratama Terdakwa diamankan dan saat itu juga dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Kaspriansyah Bin Arpan dan ditemukan Obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) sebanyak 200 (Dua Ratus) butir yang disimpan/diselipkan di dinding kamar rumah terdakwa, dan uang tunai hasil penjualan obat jenis carnophen (Zenith Pharmaceutical) sejumlah Rp.200.000,-(Dua Ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah penggeledahan tersebut terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Katingan Kuala guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) kepada Saksi Seprian Sultan Ampamu Als Sepri Bin Sultan Ampamu dan Saksi Riski Bin Aspin dengan cara Saksi Seprian Sultan Ampamu Als Sepri Bin Sultan Ampamu dan Saksi Riski Bin Aspin mendatangi langsung ke rumah terdakwa yang kemudian Saksi Seprian Sultan Ampamu Als Sepri Bin Sultan Ampamu dan Saksi Riski Bin Aspin memberikan Uang senilai Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang kemudian saat itu terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan kemudian masuk ke kamar terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa keluar dari kamarnya sambil menyerahkan obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) kepada Saksi Seprian Sultan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampamu Als Sepri Bin Sultan Ampamu dan Saksi Riski Bin Aspin sebanyak 5 (Lima) Keping atau sama dengan 50 (Lima Puluh) butir;

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa obat Jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) dengan total sebanyak 200 (Dua Ratus) butir adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Nisah (DPO) dan Sdri. Ati (DPO) yang beralamat di daerah Kelurahan Pegatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan, Provinsi Kalteng yang sebelumnya dibeli pada hari Senin tanggal 17 April 2017 yang saat itu terdakwa membeli sebanyak 200 (Dua ratus) butir, dengan harga Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dijual/diedarkan kembali dengan harga Rp.40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) perkepingnya atau sama dengan 10 (Sepuluh) butir, yang mana hasil dari penjualan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, Ahli HARLIANA, S. Farm. menerangkan obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) adalah obat yang termasuk dalam daftar golongan obat keras atau daftar G dan sudah ditarik ijin edarnya atau dibatalkan ijin edarnya berdasarkan Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : P.O.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin Edar Obat yang diproduksi PT. Zenith Pharmaceutical.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BIMO RESTU PEBRISNTO Bin KASIHAN BUDIMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira Pukul 19.40 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Andy Prathama dan Kanit Reskrim Polsek Katingan Kuala mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Swadaya RT.08, RW.02, Kel. Pegatan Hulu, Kec. Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah karena menjual obat jenis

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carnophen (Zenith Pharmaceutical) kepada Saksi SEPRIAN SULTAN AMPAMU dan Saksi RISKI Bin ASPIN;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan Informasi dari Masyarakat yang melaporkan terdakwa di rumahnya Jl. Swadaya RT.08, RW.02, Kel. Pegatan Hulu, Kec. Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi jual beli Obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical), selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi ANDY PRATHAMA langsung melakukan Penyelidikan dan pengamatan di sekitar rumah terdakwa;
- Bahwa saat melakukan Penyelidikan dan pengamatan tersebut Saksi dan Saksi ANDY PRATHAMA melihat ada dua orang laki-laki yaitu saksi SEPRIAN SULTAN dan saksi RISKI Bin ASPIN masuk kedalam rumah terdakwa, kemudian sekitar Pukul 18.40 WIB saksi SEPRIAN SULTAN dan saksi RISKI Bin ASPIN keluar dari rumah Terdakwa, yang kemudian selanjutnya oleh Saksi dan Saksi ANDY PRATHAMA kedua orang tersebut yaitu saksi SEPRIAN SULTAN dan saksi RISKI Bin ASPIN dihentikan dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan Obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) sebanyak 3 (Tiga) Keping atau sama dengan 30 (Tiga puluh) butir dari kantong celana sebelah kanan saksi SEPRIAN SULTAN, yang mana obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) tersebut menurut keterangan dari Saksi SEPRIAN dan Saksi RISKI dibeli dari terdakwa yang sebelumnya mereka membeli sebanyak 5 (Lima) keping atau sama dengan 50 (Lima Puluh) butir obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) seharga Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian telah dikonsumsi oleh Saksi SEPRIAN dan Saksi RISKI sebanyak 2 (Dua) keping atau sama dengan 20 (Dua Puluh) butir;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Saksi ANDY PRATHAMA dan Kanit Reskrim Polsek Katingan Kuala segera menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, oleh saksi dan Saksi ANDY PRATHAMA Terdakwa diamankan dan saat itu juga dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Kaspriansyah Bin Arpan dan ditemukan Obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) sebanyak 200 (Dua Ratus) butir yang disimpan/diselipkan di dinding kamar rumah terdakwa, dan uang tunai hasil penjualan obat jenis carnophen (Zenith Pharmaceutical) sejumlah Rp.200.000,-(Dua Ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa obat Jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) dengan total sebanyak 200 (Dua Ratus) butir milik Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. NISAH (DPO) dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. ATI (DPO) yang beralamat di daerah Kelurahan Pegatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan, Provinsi Kalteng yang sebelumnya dibeli pada hari Senin tanggal 17 April 2017 yang saat itu terdakwa membeli sebanyak 200 (Dua ratus) butir, dengan harga Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dijual/diedarkan kembali dengan harga Rp.40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) perkepingnya atau sama dengan 10 (Sepuluh) butir ;

- Bahwa dalam mengedarkan Obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) tersebut terdakwa tidak ada memiliki izin;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi ANDY PRATHAMA Bin DAJIRIANSYAH** , dibawah Sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira Pukul 19.40 WIB, Saksi bersama dengan Saksi BIMO RESTU dan Kanit Reskrim Polsek Katingan Kuala mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Swadaya RT.08, RW.02, Kel. Pegatan Hulu, Kec. Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah karena menjual obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) kepada Saksi SEPRIAN SULTAN AMPAMU dan Saksi RISKI Bin ASPIN;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan Informasi dari Masyarakat yang melaporkan terdakwa di rumahnya Jl. Swadaya RT.08, RW.02, Kel. Pegatan Hulu, Kec. Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi jual beli Obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical), selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi BIMO RESTU langsung melakukan Penyelidikan dan pengamatan di sekitar rumah terdakwa;
- Bahwa saat melakukan Penyelidikan dan pengamatan tersebut Saksi dan Saksi BIMO RESTU melihat ada dua orang laki-laki yaitu saksi SEPRIAN SULTAN dan saksi RISKI Bin ASPIN masuk kedalam rumah terdakwa, kemudian sekitar Pukul 18.40 WIB saksi SEPRIAN SULTAN dan saksi RISKI Bin ASPIN keluar dari rumah Terdakwa,yang kemudian selanjutnya oleh Saksi dan Saksi BIMO RESTU kedua orang tersebut yaitu saksi SEPRIAN SULTAN dan saksi RISKI Bin ASPIN dihentikan dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan Obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) sebanyak 3 (Tiga) Keping atau sama dengan 30 (Tiga puluh) butir dari kantong celana sebelah kanan saksi SEPRIAN

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SULTAN, yang mana obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) tersebut menurut keterangan dari Saksi SEPRIAN dan Saksi RISKI dibeli dari terdakwa yang sebelumnya mereka membeli sebanyak 5 (Lima) keping atau sama dengan 50 (Lima Puluh) butir obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) seharga Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian telah dikonsumsi oleh Saksi SEPRIAN dan Saksi RISKI sebanyak 2 (Dua) keping atau sama dengan 20 (Dua Puluh) butir;

- Bahwa selanjutnya saksi dan Saksi BIMO RESTU dan Kanit Reskrim Polsek Katingan Kuala segera menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, oleh saksi dan Saksi BIMO RESTU Terdakwa diamankan dan saat itu juga dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Kaspriansyah Bin Arpan dan ditemukan Obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) sebanyak 200 (Dua Ratus) butir yang disimpan/diselipkan di dinding kamar rumah terdakwa, dan uang tunai hasil penjualan obat jenis carnophen (Zenith Pharmaceutical) sejumlah Rp.200.000,-(Dua Ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa obat Jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) dengan total sebanyak 200 (Dua Ratus) butir milik Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. NISAH (DPO) dan Sdri. ATI (DPO) yang beralamat di daerah Kelurahan Pegatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan, Provinsi Kalteng yang sebelumnya dibeli pada hari Senin tanggal 17 April 2017 yang saat itu terdakwa membeli sebanyak 200 (Dua ratus) butir, dengan harga Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dijual/diedarkan kembali dengan harga Rp.40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) perkepingnya atau sama dengan 10 (Sepuluh) butir ;
- Bahwa dalam mengedarkan Obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) tersebut terdakwa tidak ada memiliki izin;

Menimbang. Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

**3. Saksi SEPRIAN SULTAN AMPAMU Als SEPRI Bin SULTAN AMPAMU ,** dibawah Sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira Pukul 18.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi RISKI membeli sebanyak 5 (Lima) keping atau sama dengan 50 (Lima Puluh) butir obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) kepada Terdakwa dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Swadaya RT.08, RW.02, Kel. Pegatan Hulu, Kec.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Ksn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Harga Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Saksi dalam membeli Obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) kepada Terdakwa baru kali ini saja;
- Bahwa sebelum dilakukan pengamanan dan Penggeledahan oleh Pihak anggota Polsek Katingan Kuala, Obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) tersebut yang sebelumnya dibeli dari terdakwa, Saksi sudah minum atau konsumsi bersama dengan Saksi RISKI sebanyak 2 (Dua) Keping atau sama dengan 20 (Dua Puluh) Butir;
- Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira Pukul 18.40 WIB di Jl. Swadaya RT.08, RW.02, Kel. Pegatan Hulu, Kec. Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi diamankan dan dilakukan Penggeledahan oleh anggota Kepolisian Polsek Katingan Kuala dan ditemukan Obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) sebanyak 3 (Tiga) Keping atau sama dengan 30 (Tiga puluh) butir dari kantong celana sebelah kanan saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan tujuan saksi membeli obat jenis carnophen (Zenith Pharmaceutical) untuk dikonsumsi dan untuk mabuk-mabukan bersama dengan teman-teman saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki keahlian atau memiliki sertifikat dibidang kesehatan yang mengetahui tentang Farmasi dalam penjualan atau mengedarkan obat-obatan Jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical).

Menimbang. Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Ahli atas nama **Harliana , S.Farm Apt Binti H.Hartono** telah dipanggil secara patut dan sah namun Karena pekerjaannya Ahli tidak dapat hadir di persidangan dan berdasarkan berita acara penyidikan bahwa Ahli telah di sumpah di Penyidikan tertanggal 12 Mei 2017 oleh Penyidik YUDHIE PERDANA PUTRA, S.Sos. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. **Ahli Harliana , S.Farm Apt Binti H.Hartono** , di bacakan di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Apoteker Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan;
- Bahwa obat merk Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah termasuk dalam daftar golongan obat keras atau daftar G dan sudah ditarik ijin edarnya atau dibatalkan ijin

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



edarnya berdasarkan Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : P.O.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin Edar Obat yang diproduksi PT. Zenith Pharmaceutical;

- Bahwa berdasarkan pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar, dan apabila orang yang mengedarkan tanpa ijin surat ijin edar atau surat ijin edarnya telah dicabut, maka terhadap yang bersangkutan dapat dikenakan pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa obat keras atau obat daftar G memiliki kode atau tanda bulatan merah dengan huruf K di tengah dan terdapat tulisan "Harus Dengan Resep Dokter", karena apabila tidak dengan resep dokter maka dosisnya akan terlampaui/over dosis yang mengakibatkan pasien akan keracunan;
- Bahwa yang dapat menjual obat keras atau daftar G menurut undang-undang adalah sarana resmi seperti apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Pengobatan yang mempunyai penanggung jawab seorang apoteker yang memiliki izin surat apotek dari instansi yang berwenang yaitu Dinas Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian.;

Menimbang, terhadap pendapat ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DIYAN Ais EBET Bin UDIN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira Pukul 19.40 WIB bertempat di rumah terdakwa di Jl. Swadaya RT.08, RW.02, Kel. Pegatan Hulu, Kec. Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa diamankan dan ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Katingan Kuala karena menjual obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) kepada saksi SEPRIAN SULTAN dan saksi RISKI Bin ASPIN;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) kepada Saksi SEPRIAN dan saksi RISKI sebanyak 5 (Lima) keping atau sama dengan 50 (Lima Puluhan) butir obat jenis

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carnophen (Zenith Pharmaceutical) dengan Harga Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa obat Jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) dengan total sebanyak 200 (Dua Ratus) butir milik Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. NISAH (DPO) dan Sdri. ATI (DPO) yang beralamat di daerah Kelurahan Pegatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan, Provinsi Kalteng yang sebelumnya dibeli pada hari Senin tanggal 17 April 2017 yang saat itu terdakwa membeli sebanyak 200 (Dua ratus) butir, dengan harga Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dijual/diedarkan kembali dengan harga Rp.40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) perkepingnya atau sama dengan 10 (Sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan menjual atau mengedarkan Obat-obatan Jenis Carnophen (Zenith pharmaceutical) selama  $\pm$  6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) kepada siapa saja yang hendak membeli ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki keahlian atau memiliki sertifikat dibidang kesehatan yang mengetahui tentang Farmasi dalam penjualan atau mengedarkan obat-obatan Jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical);
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan aparat Kepolisian di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa : Obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) sebanyak 200 (Dua Ratus) butir yang disimpan/diselipkan di dinding kamar rumah terdakwa, dan uang tunai hasil penjualan obat jenis carnophen (Zenith Pharmaceutical) sejumlah Rp.200.000,-(Dua Ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah barang bukti milik Terdakwa yang diamankan pada saat penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Bahwa Terdakwa sehari- harinya bekerja sebagai nelayan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual belikan obat Zenith tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki pengalaman di bidang kesehatan ataupun farmasi dalam hal memperjual belikan obat-obatan ataupun alat kesehatan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) :

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 230 (Dua Ratus Tiga Puluh) butir obat Jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical)
- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian :1 (Satu) Lembar uang Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), dan 2 (Dua) lembar uang Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira Pukul 19.40 WIB bertempat di rumah terdakwa di Jl. Swadaya RT.08, RW.02, Kel. Pegatan Hulu, Kec. Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa diamankan dan ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Katingan Kuala diantaranya saksi BIMO dan saksi ANDY karena Terdakwa telah menjual obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) kepada saksi SEPRIAN SULTAN dan saksi RISKI Bin ASPIN;
2. Bahwa awalnya saksi BIMO dan ANDY mendapatkan Informasi dari Masyarakat yang melaporkan terdakwa di rumahnya Jl. Swadaya RT.08, RW.02, Kel. Pegatan Hulu, Kec. Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi jual beli Obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical), selanjutnya Saksi ANDY dan Saksi BIMO RESTU langsung melakukan Penyelidikan dan pengamatan di sekitar rumah terdakwa;
3. Bahwa saat melakukan Penyelidikan dan pengamatan tersebut Saksi ANDY dan Saksi BIMO RESTU melihat ada dua orang laki-laki yaitu saksi SEPRIAN SULTAN dan saksi RISKI Bin ASPIN masuk kedalam rumah terdakwa, kemudian sekitar Pukul 18.40 WIB saksi SEPRIAN SULTAN dan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RISKI Bin ASPIN keluar dari rumah Terdakwa, yang kemudian selanjutnya oleh Saksi ANDY dan Saksi BIMO RESTU kedua orang tersebut yaitu saksi SEPRIAN SULTAN dan saksi RISKI Bin ASPIN dihentikan dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan Obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) sebanyak 3 (Tiga) Keping atau sama dengan 30 (Tiga puluh) butir dari kantong celana sebelah kanan saksi SEPRIAN SULTAN, yang mana obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) tersebut menurut keterangan dari Saksi SEPRIAN dan Saksi RISKI dibeli dari terdakwa yang sebelumnya mereka membeli sebanyak 5 (Lima) keping atau sama dengan 50 (Lima Puluh) butir obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) seharga Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian telah dikonsumsi oleh Saksi SEPRIAN dan Saksi RISKI sebanyak 2 (Dua) keping atau sama dengan 20 (Dua Puluh) butir;

4. Bahwa selanjutnya saksi dan Saksi BIMO RESTU dan Kanit Reskrim Polsek Katingan Kuala segera menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, oleh saksi dan Saksi BIMO RESTU Terdakwa diamankan dan saat itu juga dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Kaspriansyah Bin Arpan dan ditemukan Obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) sebanyak 200 (Dua Ratus) butir yang disimpan/diselipkan di dinding kamar rumah terdakwa, dan uang tunai hasil penjualan obat jenis carnophen (Zenith Pharmaceutical) sejumlah Rp.200.000,- (Dua Ratus ribu rupiah);
5. Bahwa barang bukti berupa obat Jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) dengan total sebanyak 200 (Dua Ratus) butir milik Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. NISAH (DPO) dan Sdri. ATI (DPO) yang beralamat di daerah Kelurahan Pegatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan, Provinsi Kalteng yang sebelumnya dibeli pada hari Senin tanggal 17 April 2017 yang saat itu terdakwa membeli sebanyak 200 (Dua ratus) butir, dengan harga Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dijual/diedarkan kembali dengan harga Rp.40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) perkepingnya atau sama dengan 10 (Sepuluh) butir ;
6. Bahwa Ahli Harliana, S. Farm menerangkan obat merk Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) adalah termasuk dalam daftar golongan obat keras atau daftar G yang sudah ditarik ijin edarnya atau dibatalkan ijin edarnya berdasarkan Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : P.O.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin Edar Obat yang diproduksi PT. Zenith Pharmaceutical;

7. Bahwa oleh Karena ijin edarnya telah di cabut maka terhadap orang perorangan ataupun toko obat berizin sekalipun tidak di perbolehkan lagi mengedarkan ataupun memperjual belikan obat-obatan jenis Carnpohen / Zenith Pharmaceuticals tersebut;
8. Bahwa Terdakwa sehari- harinya bekerja sebagai nelayan ;
9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual belikan obat Zenith tersebut;
10. Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki pengalaman di bidang kesehatan ataupun farmasi dalam hal memperjual belikan obat-obatan ataupun alat kesehatan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** adalah sama pengertiannya dengan apa yang dimaksud dengan **barang siapa** , yang menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata **setiap orang** dan **barang siapa** apabila mengacu pada doktrin hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana. namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang / *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana, dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **DIYAN Als EBET Bin UDIN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana terdapat fakta bahwa perbuatan memproduksi dan perbuatan mengedarkan, objek yang diproduksi atau diedarkan adalah sediaan farmasi dan atau alat kesehatan, hal tersebut mengandung arti bila salah satu fakta perbuatan terbukti maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja” menurut Memorie Van Toelighting (MvT) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (omzet) adalah Wellen en Wetten, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud “Sediaan Farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sedangkan yang dimaksud dengan “Alat kesehatan” berdasarkan Pasal 1 angka -5 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira Pukul 19.40 WIB bertempat di rumah terdakwa di Jl. Swadaya RT.08, RW.02, Kel. Pegatan Hulu, Kec. Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa diamankan dan ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Katingan Kuala diantaranya saksi BIMO dan saksi ANDY karena Terdakwa telah menjual obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) kepada saksi SEPRIAN SULTAN dan saksi RISKI Bin ASPIN;

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Ksn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa melakukan penjualan obat Carnophen (Zenith Pharmaceutical), kemudian saksi BIMO dan saksi ANDY melakukan Penyelidikan terkait informasi tersebut, saksi BIMO dan saksi ANDY melihat ada dua orang laki-laki yaitu saksi SEPRIAN SULTAN dan saksi RISKI Bin ASPIN masuk kedalam rumah terdakwa, kemudian sekitar Pukul 18.40 WIB saksi SEPRIAN SULTAN dan saksi RISKI Bin ASPIN keluar dari rumah Terdakwa, yang kemudian selanjutnya oleh Saksi ANDY dan Saksi BIMO RESTU kedua orang tersebut yaitu saksi SEPRIAN SULTAN dan saksi RISKI Bin ASPIN dihentikan dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan Obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) sebanyak 3 (Tiga) Keping atau sama dengan 30 (Tiga puluh) butir dari kantong celana sebelah kanan saksi SEPRIAN SULTAN, yang mana obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) tersebut menurut keterangan dari Saksi SEPRIAN dan Saksi RISKI dibeli dari terdakwa yang sebelumnya mereka membeli sebanyak 5 (Lima) keping atau sama dengan 50 (Lima Puluh) butir obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) seharga Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian telah dikonsumsi oleh Saksi SEPRIAN dan Saksi RISKI sebanyak 2 (Dua) keping atau sama dengan 20 (Dua Puluh) butir;

Bahwa barang bukti berupa obat Jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) dengan total sebanyak 200 (Dua Ratus) butir milik Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. NISAH (DPO) dan Sdri. ATI (DPO) yang beralamat di daerah Kelurahan Pegatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan, Provinsi Kalteng yang sebelumnya dibeli pada hari Senin tanggal 17 April 2017 yang saat itu terdakwa membeli sebanyak 200 (Dua ratus) butir, dengan harga Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dijual/diedarkan kembali dengan harga Rp.40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) perkepingnya atau sama dengan 10 (Sepuluh) butir ;

Bahwa Ahli Harliana, S. Farm menerangkan obat merk Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) adalah termasuk dalam daftar golongan obat keras atau daftar G yang sudah ditarik ijin edarnya atau dibatalkan ijin edarnya berdasarkan Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : P.O.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin Edar Obat yang diproduksi PT. Zenith Pharmaceutical;

Menimbang, bahwa oleh Karena ijin edarnya telah di cabut maka terhadap orang perorangan ataupun toko obat berijin sekalipun tidak di perbolehkan lagi mengedarkan ataupun memperjual belikan obat-obatan jenis Carnophen / Zenith Pharmaceuticals tersebut;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai nelayan dan Terdakwa juga tidak memiliki pengalaman di bidang kesehatan ataupun farmasi dalam hal memperjual belikan obat-obatan ataupun alat kesehatan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 230 (Dua Ratus Tiga Puluh) butir obat Jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang/ obat yang dilarang serta berbahaya apabila disalahgunakan serta tidak memiliki nilai manfaat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian :1 (Satu) Lembar uang Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), dan 2 (Dua) lembar uang Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai tersebut adalah merupakan hasil penjualan obat jenis Carnophen / Zenith Pharmaceuticals dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti berupa uang tunai tersebut haruslah di rampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **DIYAN AIS EBET Bin UDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 230 (Dua Ratus Tiga Puluh) butir obat Jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian : 1 (Satu) Lembar uang Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), dan 2 (Dua) lembar uang Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

*Dirampas untuk Negara*

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **Kamis** tanggal **7 September 2017** oleh kami: **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.**, dan **LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** Tanggal **13 September 2017** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.** Dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MASRIANOR S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **SARI MARISKA SIREGAR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.**

**EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**

**GT. RISNA MARIANA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**MASRIANOR, S.H.**

*Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Ksn.*